



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**1. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (“**Perseroan**”)

**2. Waktu dan Tempat Rapat**

Hari/tanggal : Selasa, 18 Mei 2021  
Waktu : 09:00 – Selesai  
Tempat : Menara Citibank Lantai 9 Jl. Metro Pondok Indah Kav. II/BA No. 1 RT 03 RW 14 Pondok Indah, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**3. Peserta Rapat**

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan penutupan perdagangan tanggal 23 April 2021 atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 23 April 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan tanggapan/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan suara.
- d. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

#### **4. Surat Kuasa**

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara sah kepada orang lain sesuai format surat kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan; atau
- b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy").

#### **5. Pimpinan Rapat**

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("Pimpinan Rapat").
- b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- d. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

#### **6. Undangan**

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, dan memberikan suara dalam Rapat.

#### **7. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

#### **8. Kuorum Rapat**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah sesuai Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah:

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima, sesuai Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Mata Acara Keenam, mengacu ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

## 9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan,

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan secara lisan. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, pada setiap sesi tanya jawab akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan pengeras suara, kemudian Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham menyebutkan: (i) nama pemegang saham, (ii) jumlah saham yang diwakili, dan (iii) pertanyaan dan/atau tanggapannya.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat; bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan tersebut.
- f. Pimpinan Rapat berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- g. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan perhitungan suara, hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

## 10. Keputusan Rapat

Diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15.

### **Mata Acara Pertama - Kelima**

Keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

### **Mata Acara Keenam**

Keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

## 11. Pemungutan Suara

- a. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:
  - Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnya pemilik saham Perseroan
  - Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

- c. Dengan memperhatikan mekanisme pemberian kuasa melalui e-proxy, pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - Pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan;
  - Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- d. Setiap Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa, berhak menghadiri Rapat, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

## **12. Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 26 April 2021

**PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**  
**Direksi**